

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : Kamis

Tanggal:12 Desember 2024

Jam :20:10:50 WIB

# TIM HUKUM DAN ADVOKASI RAMA - SHINTA RUHAMABEN dan SHINTA WAHYUNI CHAIRUDDIN




Jakarta, 12 Desember 2024

Hal:

Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 765 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Yang bertanda-tangan di bawah ini:



Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor Urut 2, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2024, dalam hal ini, memberikan kuasa kepada:

ZAINUDIN PARU, S.H.M.H. AHMAR IHSAN RANGKUTI, S.H. JOKO F. PRABOWO, S.H. BASRIZAL, S.H., M.H. MANSUR NAGA, S.H. IRFAN RIFA'I, S.H. RIKI MARTIM, S.H. DIYAH NUR AENI, S.Sy. H. M. TULUS WAHJUONO, S.H., M.H.	NIA. 08.10610 NIA. 03.10164 NIA. 16.00888 NIA. 07.11109 NIA. 17.03126 NIA. 16.05267 NIA. 14.00450 NIA.17.02838 NIA. 93.10169
H. M. TULUS WAHJUONO, S.H., M.H.	NIA. 93.10169
BUSYRAA, S.H.	NIA. 15.02401

halaman 1 dari 17

### **Terhadap**

### Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan,

berkedudukan di Jalan Raya Serpong No. 1, Kelurahan Setu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, 15314;

Selanjutnya disebut sebagai ......Termohon;

Dalam hal ini, mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 765 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 pukul 00:21 WIB;

Bahwa demokrasi yang sesungguhnya yaitu demokrasi substansial justru berada pada ranah proses pemilihan bukan sekadar hitungan di akhir semata. Bahkan, proses pilkada yang mengedepankan kesetaraan dalam pemilihan yang dikenal dengan one man one vote justru dikritik oleh Gordon, bahwa sejatinya keberadaan demokrasi procedural gagasan Robert A Dahl tidak akan sempurna karena selalu sejalan dengan relasi kekuasaan. Prinsip demokrasi tidak akan tercapai jika hanya melihat dari kacamata kuda bahwa hasil yang diinginkan sesuai dengan ketetapan penyelenggara pemilu. Negara harus hadir untuk menjamin perlindungan terhadap pencideraan demokrasi yang hanya mengotak atik angka semata. Demokrasi substansial justru lebih dibutuhkan untuk menjamin keberlangsungan demokrasi hingga satu periode masa jabatan.

Bahwa urgensi akan jaminan pelaksanaan demokrasi yang lebih substantive terjawab dengan kebutuhan rakyat yang menginginkan pemimpin yang membawa halaman 2 dari 17

kesejahteraan dan berasal dari pilihan mereka. Kedaulatan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat sebagaimana dituangkan dalam UUD 1945 akan terpenuhi dengan legitimasi pemimpin. Maka, meskipun secara legalitas Pasangan Calon Nomor Urut 1 Memenuhi syarat hukum, namun dengan adanya kecurangan tersebut menimbulkan keraguan apakah paslon merupakan pemimpin yang mendapatkan legitimasi dari rakyat karena kemenangan yang diraihnya atas dasar pelanggaran proses demokrasi subtansial.

Harapannya Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan hasil pemilihan ini sebagai bagian dari fungsi mengawal demokrasi, yang harus dilihat tidak hanya sekedar sebagai peradilan untuk menyelesaikan perbedaan penghitungan antara peserta pemilihan sebagai Pemohon, dan KPU sebagai Termohon. Tetapi melihat kepada makna yang lebih penting dari peradilan ini adalah memastikan bahwa pasangan calon yang terpilih benar-benar sesuai dengan pilihan rakyat dan bukan lahir dari rahim kecurangan pemilihan kepala daerah.

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan yakni terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 765 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 tanggal 6 halaman 3 dari 17

- Desember 2024 [Bukti P-1];
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan yang diajukan oleh Pemohon.

### II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemililhan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 765 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 00:21 WIB;
- c. Bahwa ketentuan 3 (tiga) hari kerja menurut PMK 3/2024 dihitung sejak hari Jumat tanggal 6 Desember 2024, hari Senin tanggal 9 Desember 2024, dan hari Selasa tanggal 10 Desember 2024;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 huruf c PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang
   Selatan Nomor 391 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta

halaman 4 dari 17

- Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 [Bukti P-2];
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 392 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan Tahun 2024, dengan Nomor Urut 2 [Bukti P-3];
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Kota Tangerang Selatan, dengan ketentuan sebagai berikut.

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP	
		Kabupaten/Kota	
1.	≤ 250.000	2%	
2.	> 250.000 - 500.000	1,5%	
3.	> 500.000 – 1000.000	1%	
4.	> 1.000.000	0,5%	

- 1) Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan dengan jumlah penduduk berdasarkan Buku "Kota Tangerang Selatan Dalam Angka 2024", Vol.14, 2024, halaman 54 adalah sebanyak 1.404.785 (satu juta empat ratus empat ribu tujuh ratus delapan puluh lima) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Tangerang Selatan;
- 2) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Tangerang Selatan adalah sebesar 566.767 (lima

ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh tujuh) suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 0,5 % x 566.767 suara = 2.833 (dua ribu delapan ratus tiga puluh tiga) suara;

- 3) Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 212.740 (dua ratus dua belas ribu tujuh ratus empat puluh) suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Paslon 01) memperoleh 354.027 (tiga ratus lima puluh empat ribu dua puluh tujuh) suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 141.287 (seratus empat puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tujuh) suara;
- 4) Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerapkan penundaan keberlakukan ketentuan dalam Pasal 158 UU 10 / 2010 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan hukum dalam putusan-putusan tersebut, hal ini sebagaimana putusan Makamah Konstitusi Nomor:
  - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017;
  - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017;
  - c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017; dan
  - d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XV/2018.

pandangan yang sama juga sudah di terapkan dalam beberapa putusan Mahakamah Konstitusi pemberlakuannya, antara lain:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP-KOT-XVI/2018;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 84/PHP.BUP-XIX/2021; dan
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 101/PHP.BUP-XIX/2021.

Beberapa Putusan lagi, dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan, antara lain:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 39/PHP.BUP-XIX/2021;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PHP.BUP-XIX/2021:
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 59/PHP.BUP-XIX/2021; dan
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 100/PHP.BUP-XIX/2021.

Dengan demikian, ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tidak harus dipertimbangkan terlebih dahulu dalam pemeriksaan pendahuluan, tetapi dapat ditunda pemberlakukannya dan dipertimbangkan bersama-sama

dengan pokok perkara dalam Putusan akhir.

e. Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemililhan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 765 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024.

### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemililhan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 765 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara masing-masing pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. H. BENYAMIN DAVNIE – H. PILAR SAGA ICHSAN, S.T., M.Ars.	354.027
2.	RUHAMABEN – SHINTA WAHYUNI CHAIRUDDIN	212.740
Total Suara Sah		566.767
Jumlah suara tidak sah		37.006
Jumlah suara sah dan suara tidak sah		603.773

2. Bahwa Pemohon KEBERATAN atas Keputusan Termohon pada angka 1 di atas, karena menurut Pemohon telah terjadi pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang berdampak kepada perolehan suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Nomor Urut 1 (Drs. H. BENYAMIN DAVNIE – H. PILAR SAGA ICHSAN, S.T., M.Ars.), sebagaimana yang akan Pemohon uraikan pada dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

- A. PELANGGARAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 DENGAN MELIBATKAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), ORGAN NEGARA, PEGAWAI HONORER DI KOTA TANGERANG SELATAN UNTUK MEMENANGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 PADA PILKADA KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2024
  - 1. Bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kota Tangerang Selatan di berbagai dinas mulai dari level bawah seperti honorer hingga kepala bidang/Kasie bahkan Pejabat Daerah seperti Penjabat Sementara Walikota secara terang-terangan telah menunjukan keberpihakan dan menggunakan pengaruhnya secara TERSTRUKTUR, SISTEMATIS dan MASIF. Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 1, yang melibatkan ASN dan pejabat negara secara terstruktur dan sistematis, menunjukkan pelanggaran yang bersifat masif. Pelanggaran ini berdampak langsung terhadap hasil pemilu dan oleh karena itu, layak menjadi dasar untuk mendiskualifikasi Paslon ataupun melakukan pemungutan suara ulang diseluruh TPS Kota Tangerang Selatan. Pelanggaran-pelanggaran mana yang dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut:
    - 1.1. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 menggunakan pengaruhnya sebagai Wakil Walikota dengan memobilisasi dan memanfaatkan perkumpulan Relawan Banten Bersatu (RBB) untuk mempengaruhi pilihan pemilih dari unsur ASN sebagaimana kegiatan pada tanggal 22 September 2024 di kolam pancing beralamat di Babakan Setu [Bukti P-4A, Bukti P-4B, dan Bukti P-4c];
    - 1.2. Bahwa pada acara Relawan Banten Bersatu (RBB) di kolam pancing yang dihadiri oleh banyak ASN yang menunjukan keberpihakan serta bersepakat untuk memilih mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 1 [Bukti P-5]; Bahwa atas kejadian tersebut Pemohon telah melaporkannya sebagaimana bukti laporan Nomor 007/LP/PW/KOTA/11.03/XI/2024 formulir model A3 Bawaslu Kota Tangerang Selatan tertanggal 7 Desember 2024 Pukul 22.05 WIB. Atas laporan tersebut masih sedang berproses di halaman 8 dari 17

Bawaslu Kota Tangerang Selatan yaitu tahap pemberian keterangan atau klarifikasi oleh Pelapor, Saksi dan Terlapor [Bukti P-6].

1.3. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga menggunakan pengaruhnya sebagai Walikota untuk memobilisasi secara masif Kader Posyandu dan Ketua RT/RW saat jadwal kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada tanggal 23 November 2024 di Taman Tekno Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan [Bukti P-7].

Bahwa atas peristiwa tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kota Tangerang sebagaimana bukti laporan nomor 008/LP/PW/KOTA/11.03/XI/2024 formulir model A3 Bawaslu Kota Tangerang Selatan tertanggal 7 Desember 2024 Pukul 22.40 WIB. Atas laporan tersebut masih sedang berproses di Bawaslu Kota Tangerang Selatan tahap pemberian keterangan atau klarifikasi oleh Pelapor, Saksi dan Terlapor [Bukti P-8].

- 1.4. Pada tanggal 21 Oktober 2024 akun tiktok Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan (@dinsostangsel) secara vulgar memperlihatkan sebuah dukungan dan simbol Pasangan Calon Nomor Urut 1 sembari mengakat tangan dengan satu jari ke atas [Bukti P-9A dan [Bukti P-9B].
- 1.5. Fakta yang tidak terbantahkan bahwa keterlibatan pejabat Negara dalam kegiatan Penjabat Sementara Walikota Tangerang Selatan mengandung unsur dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana terdapat pada berbagai spanduk atau backdrop kegiatan Kota Tangerang Selatan yang mengandung simbol identik dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 seperti penulisan kata "bersatu" [Bukti P-10].
- 1.6. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga melibatkan lembaga Negara non struktural tingkat daerah Kota Tangerang Selatan dalam hal ini KONI (Komite Olahraga Nasional

halaman 9 dari 17

Indonesia) Tangerang Selatan juga digerakkan atau dimobilisasi untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 [Bukti P-11].

2. Bahwa seluruh pelanggaran tersebut terjadi secara kasat mata dan selayaknya mendapat tindakan atau penegakan hukum yang serius sesuai peraturan perundang-undangan, namun faktanya tidak terdapat penindakan atas pelanggaran tersebut, sehingga pemilihan kepala daerah Kota Tangerang Selatan telah menciderai demokrasi secara berjamaah dan melanggar asas pemilu yang jujur dan adil;

## B. PELANGGARAN PENGGUNAAN KEWENANGAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN "TANGSEL TERANG" MELANGGAR PASAL 71 UU NOMOR 10 TAHUN 2016

- 1. Bahwa ketentuan Pasal 71 ayat (3), aya (4) dan ayat (5) Undangundang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan:
  - Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. [Ayat (3)]
  - Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk Penjabat Sementara Gubernur atau Penjabat Sementara Bupati/Walikota [Ayat (4)]
  - Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota [Ayat (5)]
- 2. Bahwa Paslon Nomor Urut 1 (Petahanan Walikota dan Wakil Wali Kota) melakukan pelanggaran yaitu PENGGUNAAN KEWENANGAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN "TANGSEL TERANG" Tahun Anggaran 2024, yaitu dengan cara antara lain memasang foto Paslon Nomor Urut 1 disetiap tiang penerangan jalan umum yang masuk dalam program "Tangsel Terang" dan tersebar di 3.000 titik lokasi permukiman penduduk untuk tahun anggaran 2024 dan memasifkan pemberitaan baik cetak maupun online sebagaimana Pasal Pasal 71 halaman 10 dari 17

ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 di atas [Bukti P-12A dan Bukti P-12B];

- 3. Bahkan foto Paslon Nomor Urut 1 disetiap tiang penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud diatas masih terpasang hingga saat permohonan ini diajukan oleh karenanya terhadap peristiwa pemasangan wajah Paslon Nomor Urut 1 ini telah dilakukan pelaporan kepada Bawaslu Kota Tangerang Selatan dan masih dalam proses penanganan sebagaimana bukti laporan Nomor 009/LP/PW/KOTA/11.03/XII/2024 formulir model A3 Bawaslu Kota Tangerang Selatan tertanggal 10 Desember 2024 Pukul 11.15 WIB. [Bukti P-13].
- 4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Mahkamah berkewajiban menjaga agar pemilihan berlangsung sesuai prinsip-prinsip pasal 22E ayat (1) dan ayat (5) UUD NRI 1945 yang menentukan bahwa pemilihan harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pelanggaran yang menggunakan kewenangan sebagaimana dimaksud di atas jelas-jelas melanggar prinsip yang telah digariskan dan sekaligus mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 1 harus dikenakan sanksi pembatalan (diskualifikasi);

### C. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN DAN JAJARANNYA

Pelaksanaan demokrasi Kota Tangerang Selatan tidak hanya dicederai oleh unsur ASN dan Pejabat Negara tetapi juga oleh penyelenggara Pemilihan yaitu KPU Kota Tangerang Selatan (Termohon) sebagaimana peristiwa penayangan sebuah iklan yang mempromosikan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau dengan kandungan konten/materi iklan simbol memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (memperagakan dukungan dengan satu jari) sebagaimana bukti video pada menit 00:34 s.d 00:38 [Bukti P-14]. Sebagai penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki kewajiban untuk halaman 11 dari 17

bertindak dalam koridor kewenangan yang diberikan oleh undangundang. Dalam hal ini, pembiaran terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon tertentu atau ketidakmampuan menegakkan sanksi mencerminkan pelanggaran terhadap asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, sehingga hasil pemilihan diwarnai pelanggaran-pelanggaran. Perbuatan mana telah dilaporkan oleh Pemohon sebagaimana bukti laporan Nomor 003/LP/PW/KOTA/11.03/XI/2024 formulir model A3 Bawaslu Kota Tangerang Selatan tertanggal 26 November 2024 Pukul 23.34 WIB [Bukti P-15].

Bahwa Atas laporan tersebut, Bawaslu Kota Tangerang Selatan memutuskan atas laporan dimaksud dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi pemilihan, di mana Bawaslu Kota Tangerang Selatan akan merekomendasikan ke KPU Kota Tangerang Selatan untuk menindak lanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana bukti surat pemberitahuan status Laporan Nomor: 319/PP.00/K.BT-08/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 [Bukti P-16];

2. Bahwa peristiwa ini sangat menciderai asas jujur dan adil serta mencoreng nama penyelenggara pemilihan khususnya para penyelenggara yang telah bekerja dengan penuh itikad baik dan profesional, sehingga bagaimana mungkin hasil pemilihan ini dapat dikategorikan sebagai hasil dari kehendak masyarakat Kota Tangerang Selatan. Sebagaimana peristiwa tersebut juga dilaporkan oleh masyarakat yang meresahkan atas iklan resmi KPU Kota Tangerang Selatan tersebut, sebagaimana bukti lapor Nomor 005/LP/PW/KOTA/11.03/XI/2024 formulir model A3 [Bukti P-17].

### D. PELANGGARAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 BERUPA KAMPANYE DI MASA TENANG UNTUK MEMENANGKAN PILKADA KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2024

 Pelanggaran kampanye Pilar Saga Ichsan di masa tenang, pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 melalui akun instagram official Pasangan Calon Nomor Urut 1 @pilarsaga\_offcial pukul 20.12 WIB

halaman 12 dari 17

dengan cara memposting ulang konten seorang influencer bernama Stella Maukar dengan akun @stellamauka dan Pemohon telah melaporkan peristiwa tersebut sebagaimana bukti laporan nomor 002/LP/PW/KOTA/11.03/XI/2024 formulir model A3 Bawaslu Kota Tangerang Selatan tertanggal 26 November 2024 Pukul 23.04 WIB [Bukti P-18].

- Bawaslu Kota Tangerang Selatan menyatakan laporan dimaksud tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan sesuai dengan surat pemberitahuan status Laporan Nomor 318/PP.00/K.BT-08/XII/2024 [Bukti P-19].
- 3. Bahwa amat disayangkan keputusan Bawaslu Kota Tangerang Selatan tanpa ada penjelasan lebih lanjut tentang unsur apa yang tidak terpenuhi, padahal telah jelas saat proses klarifikasi di Bawaslu Kota Tangerang terbukti video atau postingan dimaksud masih ada atau terupload di akun resmi Terlapor, sehingga bagaimana mungkin hal tersebut bukan sebuah pelanggaran yang nyata-nyata telah diposting ulang oleh seorang kandidat (Pasangan Calon Nomor Urut 1) di masa tenang.
- 4. Bahwa tindakan repost kandidat pada masa tenang, tidak ada indikasi pembajakan ataupun kondisi diluar kendali oleh Paslon ataupun tim media paslon yang bersangkutan, karena era digital dan media sangat berperan dan berpengaruh khususnya bagi pemilih muda atau melenial dan gen z;
- 3. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil pelanggaran-pelanggaran yang kami uraikan di atas maka dapat dibuktikan dan/atau telah terbukti secara sah dan meyakinkan, begitu banyak dan/atau berbagai pelanggaran terhadap pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan menjadi tanggung jawab Termohon. Namun Termohon secara sengaja dan melawan hukum telah melakukan pembiaran terjadinya tindakan seperti terurai di atas yang sifat tindakannya dapat dikualifikasi sebagai

pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif oleh karena melibatkan elemen yang berasal dari Aparatur Sipil Negara level bawah seperti honorer hingga Kepala Bidang/Kasie bahkan Pejabat Daerah seperti Penjabat Sementara Walikota Kota Tangerang Selatan;

- 4. Bahwa berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan di atas maka perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah perolehan suara yang didahului oleh berbagai pelanggaran dan tindak kecurangan, maupun terjadinya dan/atau tindakan lainnya yang dapat dikualifikasi sebagai melanggar asas pemilihan umum yang LUBER dan JURDIL. Keseluruhan tindakan dimaksud menyebabkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang dari TPS hingga Kota Tangerang Selatan tidak dapat dijadikan dasar untuk membuat Keputusan KPU Kota sebagaimana tersebut dalam Keputusan KPU Nomor 765 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024 juncto Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Model D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA) [Bukti P-20];
- 5. Bahwa bilamana Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak melakukan kecurangan-kecurangan seperti yang telah diuraikan di atas dan Termohon serta Bawaslu tidak melakukan pembiaran atau berpihak kepada Paslon 01, perolehan suara Pemohon tidak akan seperti hasil pleno Termohon tertanggal 6 Desember 2024, melainkan Pemohon meyakini akan memperoleh dukungan atau suara lebih besar dari pada Paslon 01;
- 7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa Permohonan Pemohon a quo kiranya berkenan untuk membatalkan/mendiskualifikasi kepesertaan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan Tahun 2024, dan seluruh perolehan suara yang diperolehnya dianggap sebagai suara yang tidak sah, sehingga dengan

demikian perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam tabel berikut ini :

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. H. BENYAMIN DAVNIE – H. PILAR SAGA	0
	ICHSAN, S.T., M.Ars.	Diskualifikasi
2.	RUHAMABEN – SHINTA WAHYUNI CHAIRUDDIN	212.740
	Total Suara Sah	212.740
	Jumlah suara tidak sah	391.033
	Jumlah suara sah dan suara tidak sah	603.773

Dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 ditetapkan sebagai Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 oleh Termohon, atau setidak-tidaknya memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kota Tangerang Selatan tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. H. BENYAMIN DAVNIE – H. PILAR SAGA ICHSAN, S.T., M.Ars.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

### V. PETITUM

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 765 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024;
- Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Drs. H. BENYAMIN DAVNIE–
   H. PILAR SAGA ICHSAN, S.T., M.Ars. sebagai Peserta dan/atau sebagai pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan Tahun 2024;

4. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. H. BENYAMIN DAVNIE – H. PILAR SAGA	0
1.	ICHSAN, S.T., M.Ars.	Diskualifikasi
2.	RUHAMABEN – SHINTA WAHYUNI CHAIRUDDIN	212.740
	Total Suara Sah	212.740
	Jumlah suara tidak sah	391.033
	Jumlah suara sah dan suara tidak sah	603.773

 Memerintahkan KPU Kota Tangerang Selatan untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 RUHAMABEN – SHINTA WAHYUNI CHAIRUDDIN sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024;

### Atau

- Memerintahkan KPU Kota Tangerang Selatan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di seluruh TPS se-Kota Tangerang Selatan tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Drs. H. BENYAMIN DAVNIE – H. PILAR SAGA ICHSAN, S.T., M.Ars;
- 7. Memerintahkan kepada KPU Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan putusan ini.

### Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

### Hormat Kami

### **KUASA HUKUM PEMOHON**

1. ZAINUDIN PARU, S.H.M.H.

2. AHMAR IHSAN RANGKUTI, S.H

3. JOKO F. PRABOWO, S.H., M.Kn

Time.

5. IRFAN RIFA'I, S.H.

o. III AII III A I, O.II.

7. DIYAH NUR AENI, S.Sy.

Pan.

9. BASRIZAL, S.H., M.H.

4. MANSUR NAGA, S.H

6. RIKI MARTIM, S.H.

8. H.M. TULUS WAHJUONO, S.H., M.H.

10. BUSYRAA, S.H.